

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506

Vol. 14 No. 1 April 2021

KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007

THE CUMULATIONS OF LAWSUIT BETWEEN TORT AND BREACH OF CONTRACT

An Analysis of Decison Number 886 K/Pdt/2007

Isman

STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot Email: isman.sh@gmail.com

Naskah diterima: 4 Januari 2019; revisi: 19 April 2021; disetujui: 19 April 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i1.370

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menerima kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Terkesan bahwa hal ini menerobos pandangan hukum yang menyatakan bahwa kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dibenarkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah; dasar fakta dan landasan teoretis apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, sehingga mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar fakta yang mendasari pengesahan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: *pertama*, uraian posita telah dikemukakan secara terpisah dengan tegas dan jelas; *kedua*, dibenarkan karena dikualifisir sebagai kumulasi objektif. Adapun landasan teoritis yang mendasarinya antara lain: *pertama*, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas *doelmatigheid process*, dihubungkan dengan adanya koneksitas dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; *kedua*, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; *ketiga*, asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan baik dalam kondisi pra kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca kontrak; *keempat*, perlindungan hukum berbasis keadilan kumutatif dan distributif, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.

Kata kunci: kumulasi gugatan; kumulasi objektif; doelmatigheid process.

ABSTRACT

This research departs from the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 which allows the cumulation of a lawsuit both for tort and breach of contract. The decision emerges the impression of breaking a legal view stipulating such cumulation is erroneous. The focus of the study is to reveal the factual and theoretical basis that underlying the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 so that grant the cumulation of lawsuit for tort and breach of contract. The study uses a doctrinal legal research method. The results of this study conclude that the ground facts that underlie the ratification of lawsuit cumulation for tort and breach of contract are: first, the posita (arraignment) has been deciphered separately with unequivocally and vividly; second, it is validated because it classifies as an objective cumulation. The theoretical foundations as its bases are as follows: first, the objective cumulation is determined based on the principle of doelmatigheid process, related to the existence of connection from the perspective of legal relation as well as legal impact; second, a contractual legal relation is not a barrier for a plaintiff to file a tort lawsuit; third, the principle of good faith in contractual relation is applied not only during contract implementation, but also can reach abuse of condition in pre contract, during contract, as well as post contract; fourth, legal protection based on commutative and distributive justice, particularly for a party who exhibits good faith.

Keywords: lawsuit cumulation; objective cumulation; doelmatigheid process.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi telah sekian lama menjadi isu penting dalam praktik yudisial. Di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pengaturan norma antara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini merupakan pendirian yang paling dominan diikuti sebagaimana tergambar dari sejumlah putusan, misalnya Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 pada tanggal 24 April 1986, dan Putusan Nomor 879 K / Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

Sebaliknya, Putusan Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 mengambil pendirian hukum yang berbeda, karena mengafirmasi keabsahan kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Di antara argumentasi hukum yang menjadi dasarnya adalah karena hakim memiliki wewenang untuk memperbaiki amar petitum suatu gugatan, dan mengarahkannya berdasarkan posita terkait. Di samping itu, Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 juga memiliki pandangan hukum yang sama, memandang bahwa sepanjang uraian posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diuraikan secara terpisah dan tegas, maka gugatan yang diajukan dapat diterima karena dikualifikasikan sebagai kumulasi objektif. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 perlu dikaji lebih lanjut, untuk melihat ruang lingkup jangkauan teoritis dan kekuatan pertimbangan hukumnya. Agar dapat diabstraksikan pandangan hukumnya, sehingga terungkap landasan teoritis dan landasan doktrinal yang digunakan.

Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 merupakan putusan atas sengketa perdata yang terjadi antara Pemerintah Kota Bekasi (penggugat I) melawan PT BWM (tergugat I) dan PT MBP (tergugat II). Pada

mulanya, Pemerintah Kota Bekasi menyepakati perjanjian kerja sama pemanfaatan gas bumi dengan PT PP. Berdasarkan *memorandum of understanding* (MoU) tanggal 9 September 2002 antara Pemerintah Kota Bekasi (penggugat) dengan PT PP, maka penggugat secara hukum telah diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang pelaksanaannya diserahkan kepada tergugat I. Untuk menjalankan perjanjian tersebut, maka Pemerintah Kota Bekasi (penggugat I) telah mengirimkan surat tertanggal 7 Mei 2003 kepada PT PP, bahwa pelaksanaan MoU pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi akan dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah PT BWM (tergugat I).

Pemerintah Kota Bekasi (penggugat) selanjutnya menggandeng Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung, untuk melakukan seleksi rekanan PT BWM (tergugat I) secara mandiri dan independen. Dari proses seleksi Pemerintah Kota Bekasi (penggugat) pada mulanya menujuk PT EE, namun setelah dievaluasi oleh penggugat bersama tergugat I, PT EE tidak mampu melaksanakan pekerjaan pengelolaan gas. Sehingga penggugat selanjutnya menunjuk PT MBP (tergugat II) sebagai kontraktor berikutnya untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di Lapangan Tambun Bekasi, Jawa Barat.

Tanggal 23 Oktober 2003 terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara PT MBP (tergugat II) dengan PT BWM (tergugat I). Terdapat sejumlah kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain: *pertama* para tergugat wajib menyediakan lahan yang diperlukan proyek pengelolaan gas bumi selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani; *kedua*, para tergugat juga diwajibkan untuk membangun dan mengoperasikan *compressor* selambat-lambatnya enam bulan sejak perjanjian kerja sama serta; *ketiga*, membangun dan mengoperasikan kilang LPG selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani. Namun sebelum dapat melaksanakan kewajibannya, para tergugat justru membuat dan menandatangani perjanjian baru tertanggal 29 Desember 2003 yang isinya merubah isi perjanjian tanggal 23 Oktober 2003, tanpa sepengetahuan penggugat secara *ex officio* sebagai pemegang saham mayoritas. Sementara para tergugat dalam perjanjian belum memenuhi kewajibannya, dan objek perjanjiannya sama.

Sengketa bergulir ke Pengadilan Negeri Bekasi, penggugat dalam petitumnya mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menuntut agar perjanjian tertanggal 29 Desember 2003 yang dibuat oleh para tergugat dibatalkan. Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kemudian mengajukan eksepsi *obscure libel* dengan alasan posita gugatan penggugat menggabungkan dua objek gugatan sekaligus, yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Terkait eksepsi para tergugat tersebut, majelis hakim menolaknya dengan alasan bahwa posita gugatan telah diuraikan secara terpisah. Namun pertimbangan tersebut pada tingkat *juris facti* (Pengadilan Tinggi Bandung), gugatan penggugat justru dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut *juris facti*, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melanggar kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus diselesaikan dengan gugatan yang terpisah.

Dua pertimbangan hukum yang berbeda antara *judex facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) dengan *juris facti* (Pengadilan Tinggi Bandung), membuktikan bahwa adanya tarik-menarik antara kaidah yurisprudensi yang membolehkan dan yang melarang kumulasi objektif di level *judex facti* dan *juris facti*. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk segera merumuskan pola penerapan hukum yang konvergensi, mengingat dalam praktik begitu banyak titik singgung dari aspek logika hukum dan fakta hukum antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Persoalannya yang muncul adalah bahwa diantara dasar pertimbangan *juris facti* untuk menolak kumulasi objektif (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) mengutip kaidah hukum yurisprudensi yang menolak kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Juris facti* ternyata tidak mempertimbangkan yurisprudensi yang mengabulkan kumulasi objektif antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Problematika yuridis yang dihadapi kumulasi objektif tidak hanya terkait kekosongan norma formal yang dapat diafirmasi sebagai acuan pada dimensi teknis yudisial, tetapi juga tidak adanya kesatuan pemahaman dalam menentukan karakteristik materiil dan formal terkait kumulasi objektif. Apabila *judex facti* dan *juris facti* mengacu pada suatu putusan tanpa didasari standardisasi hukum yang objektif berdasarkan khazanah dasar teoritis dan doktrinal, akan menyulitkan kepastian hukum di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni:

- 1. Apa landasan fakta yang mendasari Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 sehingga membenarkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi?
- 2. Apa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 sehingga "mengesampingkan" yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya yang menolak kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi diselesaikan dalam satu gugatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fakta-fakta yang mendasari Mahkamah Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan landasan teoritik yang mengkualifikasinya sebagai kumulasi objektif. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari Mahkamah Agung dalam perkara ini, sehingga membuat terobosan hukum dalam menerima kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat diselesaikan dalam satu gugatan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kriteria kumulasi objektif yang terdapat dalam putusan ini, serta mengetahui landasan teoritis yang mendasari Mahkamah Agung dalam putusan ini mengesampingkan yurisprudensi lain yang dengan tegas menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui hubungan variabel-variabel dalam penelitian, serta karakteristik esensial tentang terminologi hukum dalam disiplin ilmu hukum, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi dogmatika hukum, maka setiap penelitian harus memiliki kerangka teoritik (Soekanto, 2006: 131-137). Sejumlah terminologi hukum yang terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kumulasi objektif, koneksitas, dan interpretasi hukum.

1. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada dasarnya dengan jelas dan tegas telah dipisahkan dalam KUHPerdata. Perbedaan keduanya diawali oleh adanya perbedaan akibat hukum yang muncul dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum berdasarkan undangundang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian merupakan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, karena telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang lahir dari undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang (Prayogo, 2016: 280-287).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena kesalahan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk menentukan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka diperlukan empat syarat yakni: (1) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3) perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan; (4) perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Fuady, 2017: 3-4). Sementara itu menurut Subekti (dalam Pangestu, 2019: 122), bentuk dan syarat yang harus ada sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi antara lain: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang klausul pengaturannya hanya berdasarkan beberapa pasal saja, ketentuan mengenai wanprestasi relatif lebih rinci, antara lain pengaturan tentang timbulnya hak menuntut diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata tentang skema ganti kerugian, Pasal 1238 KUHPerdata tentang pernyataan lalai melaksanakan prestasi, serta pengaturan lainnya. Namun dalam praktiknya, tidak mudah membedakan antara gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual atau wanprestasi, dan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan

pada hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Salah satu di antaranya adalah Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 membuktikan bahwa hubungan hukum kontraktual tidak menghalangi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan hubungan hukum undang-undang.

2. Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif merupakan penggabungan dua tuntutan hukum dalam satu gugatan perdata (Supomo, 1993: 27). Menurut segi pembuktian gugatan, *positum* merupakan uraian kejadian materiil yang harus dibuktikan guna mendukung petitum. Kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak ditemukan sumber tekstual pengaturannya. Pasal 103 RV hanya membatasi kumulasi objektif pada aspek tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Karena itu, Harahap menggunakan perspektif *a contrario* bahwa RV membolehkan kumulasi objektif (Harahap, 2006: 109).

Mengingat eksistensi kedua dalil gugatan di atas banyak dipengaruhi prinsip hukum perdata Indonesia yang menganut asas *open system*, maka kumulasi keduanya berkembang berdasarkan kebutuhan praktis para pihak yang bersengketa. Akan tetapi perkembangannya belum mengarah pada kesatuan norma hukum acara atau tertib beracara (Arto, 2017: 72).

Sejumlah penelitian terkait dengan kumulasi gugatan tersebut bermuara pada dua pandangan yang saling bertolak belakang. *Pertama*, pandangan yang mempertahankan pemisahan keduanya dengan alasan kumulasi gugatan melanggar tertib beracara karena masing-masing terikat dan tunduk pada prosedur beracara yang berbeda (Mantili & Sutanto, 2019: 1-18). *Kedua*, pandangan yang meninggalkan pemisahan absolut dengan alasan hubungan kontraktual (perjanjian) antara penggugat dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum begitu juga sebaliknya (Prayogo, 2016: 280-287).

Pandangan pertama sejalan dengan asas *rechtmatigheid process* (kesesuaian dengan prosedur hukum), sehingga relatif muncul dalam tampilan yang dogmatik dan kaku. Sementara, pandangan yang kedua mewakili asas *doelmatigheid process* yang lebih menekankan pada manfaat dan efektivitas daripada pembatasan yudisial sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip *rechmatigheid process* (Harahap, 2006: 86). Dasar pengesahan kumulasi objektif (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) menurut pandangan yang kedua di atas menarik untuk dicermati, karena lebih merefleksikan respon ilmu hukum terhadap konfigurasi bentuk-bentuk perjanjian dan model interaksi bisnis yang semakin dinamis dewasa ini. Di antaranya dengan menyikapi modus-modus perbuatan melawan hak yang berkembang di dunia bisnis (Manan, 2005: 57-65).

Secara doktrinal, karakteristik esensial kumulasi objektif adalah keterkaitan erat (*innerlijke samenghang*) antara dua dalil gugatan, baik dalam formulasi *positum* maupun petitum (Svinarky, 2019: 15). Menurut Harahap, apabila merujuk pada Putusan Nomor 575 K/Sip/1983, disimpulkan terdapat kaidah hukum bahwa walaupun HIR dan RBG tidak mengatur kumulasi objektif, namun menurut optik

doelmatigheid process kumulasi dua atau tiga gugatan memiliki tujuan fungsional yang berkatan erat (Harahap, 2006: 109-110). Adapun tujuannya yakni: pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana. Artinya dengan kumulasi objektif tersebut proses penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana. Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan terpisah untuk setiap objek tuntutannya. Kedua, menghindari putusan yang saling bertentangan, hal ini merupakan langkah efektif untuk mengintegrasikan satu putusan terhadap perkara yang memiliki koneksitas karena memiliki sumber fakta materiil yang sama (Harahap, 2006: 109-110).

Menurut Yasardin, syarat-syarat materiil kumulasi gugatan adalah: (a) terdapat hubungan erat antara dua perbuatan; (b) objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama; (c) antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan yang sama; (d) untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua putusan yang berbeda/bertentangan; (e) *posita* telah menguraikan secara jelas peristiwa wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian secara jelas pula tentang perbuatan melawan hukumnya dan demikian juga di dalam petitum (Yasardin, 2016: 38).

3. Kriteria Koneksitas

Menurut tinjauan praktisnya, karakteristik koneksitas gugatan dilihat melalui dua indikator, yakni hubungan yang erat dan hubungan hukum. Pengertian hubungan yang erat adalah fakta-fakta yang terhimpun mengakibatkan dua akibat hukum atau lebih, seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Sementara pengertian hubungan hukum merupakan korelasi antara tuntutan hak penggugat terhubung secara logis dan faktual dengan *legal standing* dan kewajiban hukum pihak tergugat (Putusan Nomor 1742 K/Sip/1983). Kerangka teoritik koneksitas gugatan dapat dirunut kembali melalui dua teori utama, yakni teori kedaulatan hukum sebagai optik analisis untuk melihat hubungan antara isuisu hukum dengan lembaga peradilan; dan teori hukum administrasi untuk menganalisis hubungan antara kaidah-kaidah teknis yudisial dengan problematika kumulasi objektif dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia.

a. Koneksitas dalam Perspektif Teori Kedaulatan Hukum

Dengan mengutip pendirian Krabbe, Indroharto berpendapat bahwa prinsip utama optik teori kedaulatan hukum diketahui melalui doktrin tentang *selbstbindung* (penundukan diri terhadap hukum). Doktrin tersebut menyatakan bahwa negara sebagai subjek hukum harus secara sukarela menundukkan diri pada hukum yang berpusat pada makna dan dan kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut Indroharto menjelaskan bahwa prinsip penundukan diri pada hukum inilah yang dikembangkan lebih lanjut oleh Struycken dalam rumusan bahwa esensi kedaulatan hukum adalah sumber hukum yang diakui sumber hukum adalah kesadaran hukum bukan rasa hukum. Rasa hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum, rasa hukum melekat pada individu sehingga wujudnya subjektif menurut kepentingan individunya. Sementara kesadaran hukum berpusat pada kesamaan universal, seperti kesetaraan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak (Indroharto, 1995: 1-6;).

Dengan demikian kesadaran hukum merupakan esensi dari ajaran doktrin kedaulatan hukum yang secara fungsional menyeimbangkan kepentingan hukum antar individu. Koneksitas sebagai terminologi hukum secara teoritis merupakan bagian dari pelaksanaan keseimbangan kepentingan hukum. Suatu tindakan yang menciptakan ketidakseimbangan merupakan anarki yang bertentangan kesadaran hukum (Gadjong et.al., 2019: 187-188).

Menurut Triwulan (2008: 357), keseimbangan kepentingan hukum merupakan konsep hukum yang berakar pada keadilan *kumutatif*. Sementara Darmodiharjo & Shidarta (2006: 157) menjelaskan konsep keadilan kumulatif merupakan nuansa unik yang ada dalam hubungan hukum privat (perdata). Konsepsi keadilan *kumutatif* berpangkal pada kesetaraan antara prestasi dan kontra prestasi. Ini berarti pembebanan tanggung jawab hukum seperti ganti rugi dan rehabilitasi serta pemulihan hak diwujudkan dan disetarakan dengan prestasi yang seharusnya diterima oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu Rawls sebagaimana dikutip oleh Muzakkir berpendapat bahwa keadilan dalam hukum didasari oleh prinsip terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Ajaran ini sangat dipengaruhi oleh pandangan Kant dan Aristoteles mengenai keadilan *distributif*, pandangan bahwa *justice as fairness* merupakan masalah moralitas manusia sehingga bersifat sangat psikologis (Muzakkir, 2018: 48-54)

Karakteristik keadilan *kumutatif* dan *distributif* ini dapat ditemukan dalam dua aspek indikator. *Pertama*, asas keadilan berkontrak dalam hubungan hukum kontraktrual. *Kedua*, kesetaraan di depan hukum jika hubungan hukum para pihak berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan (Purwosusilo, 2017: 114-116).

Berdasarkan sejumlah penjelasan tersebut di atas, maka kerangka teoritik koneksitas dalam perspektifteori kedaulatan hukum dapat dianalisis melalui sejumlah terminologi hukum seperti kesadaran hukum, keseimbangan hukum, dan kesetaraan hukum para pihak dalam hal hak dan kewajibannya. Sejumlah kata kunci tersebut kemudian dapat dikemukakan berdasarkan notasi filosofisnya dapat diindikasikan melalui dua indikator, yakni indikator prosedural dan indikator subtantif. Indikator prosedural menunjukkan keseimbangan hukum menurut keadaan yang setara dalam hubungan hukum, sebagaimana terkandung dalam doktrin *audi et alteram partem*. Jika pengertian ini diterapkan untuk menganalisis ada tidaknya koneksitas kumulasi objektif, maka yang harus dipastikan adalah ada tidaknya penyalahgunaan keadaan, sehingga para pihak tidak berada dalam keadaan yang tidak setara. Indikator kesetaraan dalam makna subtantif memberikan kepastian bahwa tidak ada norma-norma kontraktual yang menempatkan para pihak pada posisi yang berat sebelah. Karena hanya dengan kesetaraanlah keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum dapat diwujudkan (Purwosusilo, 2017: 114-116).

Urgensi keseimbangan hukum dalam konteks kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terutama untuk menentukan secara objektif subjek hukum yang berkontribusi utama terhadap kesalahan (baik dalam motif kelalaian ataupun kesengajaan) terhadap kerugian pihak lain. Karena kepatuhan hukum sebagai salah satu unsur keseimbangan hukum merupakan faktor psikologis yang lahir dari jalinan pola pikir, dan kesadaran terhadap norma hukum (Soekanto, 1979: 461-475). Setelah mengemukakan sejumlah telaah teoritis, maka dapat disimpullkan bahwa syarat objektif

koneksitas gugatan menurut teori kedaulatan hukum adalah keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan hukum. Sementara syarat subjektifnya koneksitas adalah pihak yang terlibat dalam hubungan hukum adalah pihak yang sama.

b. Koneksitas dalam Perspektif Teori Hukum Administrasi

Teori hukum administrasi pada mulanya dikembangkan oleh Van Wijk-Konijnenbelt, yang menyatakan bahwa setiap putusan hukum badan administrasi negara termasuk dalam hal ini badan peradilan harus memenuhi asas kecermatan. Ketelitian dan kecermatan menyangkut fakta-fakta yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang dimohonkan (Titahelu, 2016: 363-364).

Aplikasi praktis sejumlah parameter hukum administrasi tersebut pada teknis yudisial dapat dilihat dari dua parameter, yakni parameter *proporsionalitas* dan parameter *subsidiaritas*. Parameter *proporsionalitas* menegaskan tentang pemeriksaan koneksitas gugatan telah memperhatikan kontribusi kesalahan dan penyalahgunaan keadaan para pihak (Termorshuizen, M., et.al., 1999: 54). Dalam kaitan ini, kedudukan indikator *proporsionalitas* mensyaratkan keseimbangan hak dan kewajiban. Parameter *subsidiaritas* memprioritaskan penggunaan sarana hukum moderat terlebih dahulu sebelum menerapkan sarana hukum yang lebih ketat (Marbun, 2012: 25).

Berdasarkan uraian di atas, maka koneksitas membantu kita membuat *prototype* kumulasi objektif (penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) menurut tinjauan fitur individualitas dan kekhususannya. *Pertama*, kumulasi objektif yang didahului oleh wanprestasi terlebih dahulu. *Kedua*, kumulasi objektif yang didahului oleh perbuatan melawan hukum. *Ketiga*, kumulasi objektif yang timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum timbul dalam waktu yang relatif bersamaan.

4. Penafsiran Hukum Perdata

Menurut Koesnoe, tolok ukur penafsiran hukum positif adalah pemaknaan terhadap kandungan isi, ruang lingkup, hubungan hukum (hak dan kewajiban) suatu norma dan kaidah hukum sebagaimana dimaksud oleh sistem hukumnya. Hukum mewujudkan diri dalam bentuk istilah sebagai gabungan dari kata yang mewakili makna secara simbolik, sehingga kaidah dan norma hukum tetap membutuhkan pemaknaan untuk menemukan penjelasan yang sesuai dengan konteks sistem hukumnya (Koesnoe, 2010: 122-126).

Penafsiran hukum juga bertujuan untuk menentukan seberapa jauh jarak gapai istilah hukum tertentu terhadap praktik hukum. Dalam konteks ini secara tidak langsung interpretasi hukum membatasi daya luas penerapan suatu norma hukum. Karena itu, menurut Koesnoe penafsiran hukum memiliki karakteristik yang berbeda jika dilihat dari segi sifat dan nilai yang dibutuhkan dari hasil penafsiran hukum tersebut (Koesnoe, 2010: 122-126).

Bagi praktisi hukum, sifat dan nilai penafsiran hukumnya adalah tertutup, subjektif, final, dan aplikatif. Disebut penafsiran tertutup karena menyangkut fakta konkret yang tidak bisa disamakan

dengan fakta konkret lain dalam kasus yang berbeda. Subjektif karena berangkat dari keyakinan bahwa pemaknaan setiap ketentuan undang-undang tidak boleh dilepaskan dari subjektivitas pembentuk undang-undang itu sendiri (penafsiran otentik). Sementara interpretasi aplikatif merupakan pemaknaan hukum berdasarkan kemanfaatan praktis para pihak yang terlibat dalam penerapan hukum (Koesnoe, 2010: 133).

Selanjutnya Harahap menyebutkan terdapat sejumlah kondisi yang patut dicermati oleh hakim perdata dalam menafsirkan hukum. *Pertama*, kebebasan relatif hakim perdata dalam menafsirkan hukum. Artinya, dalam konteks penafsiran yang terkait dengan penerapan hukum, hakim perdata terikat pada undang-undang. Keterikatan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan-ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur yang tidak boleh hilang dalam putusan, yakni unsur materiil dan formal. Unsur-unsur materiilnya adalah memuat: (1) dasar alasan yang jelas dan rinci; (2) wajib mengadili seluruh bagian gugatan; (3) tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Sementara unsur formalnya diucapkan di muka umum (Harahap, 2006: 954).

Kedua, hakim dapat menerapkan *contra legem* apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepatutan, kepentingan umum, peradaban, dan kemanusiaan. *Contra legem* sendiri sesungguhnya merupakan bagian dari pembentukan hukum kasus yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud pada uraian pertama di atas (Harahap, 2006: 956). *Ketiga*, mengunggulkan keadilan jika terjadi benturan dengan kepastian hukum atau terjadi kekosongan hukum. Penafsiran hukum dalam konteks penerapan hukum, hakim perdata mengunggulkan keadilan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan dua syarat yaitu: (1) apabila sengketa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis; (2) terdapat ketentuan dalam peraturan tertulis namun bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai kepatutan (Harahap, 2006: 956-966).

Hal lain yang terkait dengan penafsiran hukum adalah dalam kumulasi gugatan ketentuan mana yang digunakan untuk menetapkan aturan ganti kerugiannya. Pasal 1239 KUHPerdata secara limitatif mengatur bahwa ganti kerugian untuk hal wanprestasi hanya mencakup kerugian aktual (bunga, biaya, dan kerugian). Artinya tidak dikenal ganti rugi *immaterial*. Sebaliknya dalam konteks perbuatan melawan hukum ganti rugi *immaterial* dapat diterapkan bahkan menjadi ciri khas tersendiri yang tidak ditemukan pada wanprestasi. Dengan perkataan lain, penerapan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum lebih luas daripada wanprestasi (Fuady, 2017: 138-141).

Apabila hal di atas ditinjau berdasarkan kebebasan relatif hakim dalam menafsirkan undangundang, maka terdapat sejumlah formulasi penafsiran yang digunakan hakim untuk menyelesaikannya. *Pertama*, penafsiran berpedoman pada cita-cita hukum yang bersifat umum (*common basic idea*). *Kedua*, berpedoman pada sejarah legislatif. *Ketiga*, mengunggulkan keadilan baik dalam dalam konteks menegaskan secara keseluruhan maupun mengabaikan sebagian. *Keempat*, menggunakan kaidah yurisprudensi (Harahap, 2000: 80).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Secara teoritis penelitian doktrinal bertujuan untuk menemukan dasar-dasar falsafah (dogma/doktrin) terhadap suatu praktik hukum yang menjadi area kajiannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang dipilih secara *purposif* (Wingjosoebroto, 2002: 148). Untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasuistik-konseptual. Pendekatan ini dipilih sebagai upaya untuk mengeksplorasi pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang dipilih secara *purposif* untuk selanjutnya dilakukan konseptualisasi dan generalisasi sehingga dapat membentuk suatu kaidah hukum kasus yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Purwati, 2020: 86).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis Putusan *Raad Justisie* tanggal 20 Juni 1939 merupakan putusan hukum yang menjadi terobosan terkait dengan kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), dengan syarat adanya hubungan erat di antara keduanya. Ketiadaan sumber tekstual menjadi faktor divergensi putusan yang tak berujung, karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kasuistik. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan peradilan tingkat kasasi bertindak sebagai kurator terhadap putusan-putusan yang ada di bawahnya (*judex juris*), sekaligus sebagai wadah pembinaan konsistensi putusan (Arto, 2018: 27-28).

Berdasarkan kerangka teori dan data-data terkait pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007, maka analisis lebih lengkap akan diuraikan di bawah ini. Bagian A akan menjawab rumusan masalah pertama, serta bagian B dan C akan menjawab rumusan masalah kedua.

A. Pertimbangan Hukum tentang Kumulasi Objektif

Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengafirmasi kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) setidaknya diketahui terdapat dua pertimbangan hukum. *Pertama*, adanya konstatasi fakta hukum bahwa perbuatan wanprestasi tergugat I diikuti dengan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat. *Kedua*, secara formal kumulasi gugatan dalam *positum* telah diuraikan secara tegas dan terpisah.

Mahkamah Agung mengonstatir bahwa tergugat I terbukti cedera janji karena tidak melaksanakan kesepakatan kerja sama Nomor 158/X/BBWM/2003 - Nomor 020/MBP-BBD/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam keadaan demikian tergugat I dan tergugat II membuat perjanjian kerja sama Nomor 199/BBMW/XII/2003 - Nomor 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tanpa diketahui penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengoperasian pengelolaan minyak dan gas Kabupaten Bekasi. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dicermati sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan telah jelas terpisah antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian kerja sama Nomor 158/X/BBWM/2003; Nomor 020/MBP-BBD/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003, perbuatan mana sebagai wanprestasi dan;
- Tergugat I dan tergugat II membuat perjanjian kerja sama Nomor 199/BBMW/XII/2003; Nomor 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tanpa diketahui penggugat sebagai yang berhak atas pengoperasian pengelolaan minyak dan gas Kabupaten Bekasi, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan (Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007).

Memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung terlebih dahulu mengkonstatasikan kembali fakta-fakta hukum yang berasal dari pertimbangan hukum *judex facti* dan *juris facti*. Berdasarkan konstatasi fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdapat koneksitas antara wanprestasi, yakni tergugat I tidak melaksanakan perjanjian kerja sama Nomor 158/X/BBWM/2003 - Nomor 020/MBP-BBD/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003. Fakta ini selanjutnya dikualifisir oleh Mahkamah Agung sebagai perbuatan wanprestasi. Adapun tindakan para tergugat membuat perjanjian kerja sama tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengoperasian pengelolaan minyak dan gas Kabupaten Bekasi, dikualifisir oleh Mahkamah Agung sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini telah sejalan dengan konsep dan doktrin hukum yang berkembang dewasa ini, maka perlu terlebih dahulu dicermati ada tidaknya keterkaitan erat dan hubungan hukum sebagai syarat terpenuhinya keabsahan kumulasi objektif.

Unsur keterkaitan erat terlihat dengan jelas dari fakta bahwa para tergugat belum sedikitpun berhasil melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian, namun keduanya (tergugat I dan tergugat II) justru membuat kesepakatan di atas kesepakatan yang isinya secara subtansial mengubah perjanjian kerja sama awal tanpa sepengetahuan penggugat. Unsur kedua yakni adanya hubungan hukum terlihat dari perbuatan para tergugat dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum baru, yang disadari tidak akan dikehendaki oleh penggugat. Dengan demikian semua syarat kumulasi gugatan dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai karakteristik gugatan kumulasi objektif, sehingga terdapat kesesuaian antara konsep hukum kumulasi objektif dengan *konstatering* fakta.

Secara teoritik keabsahan, kumulasi objektif dalam pertimbangan Mahkamah Agung dapat dikonfirmasi kesesuaiannya dengan landasan teoritis dan doktrin hukum yang berkembang dalam tatanan sistem hukum positif. Pandangan yang serupa juga dapat diabstraksikan pada kaidah hukum yurisprudensi Putusan Nomor 575 K/Sip/1983. Menurut Harahap dalam putusan ini Mahkamah Agung secara eksplisit mengafirmasi kumulasi objektif berdasarkan optik *doelmatigheid process* dengan mempertimbangkan bahwa kumulasi gugatan memiliki tujuan fungsional yang efektif untuk menyelesaikan perkara dan menghindari ambiguitas putusan terhadap satu perkara yang struktur faktanya sama (Harahap, 2006: 109-110).

Penerapan *doelmatigheid process* sebagai landasan teoritis untuk mengafirmasi kumulasi gugatan dapat dipahami karena doktrin tersebut berkembang dalam praktik hukum, sehingga cenderung dipahami secara lebih luas oleh hakim dan tidak terbatas pada doktrin hukum yang melekat pada

hukum perjanjian, akan tetapi merujuk pada tindakan administrasi badan peradilan dalam menjalankan pendekatan fungsional pragmatis, sebagai langkah efektivitas penyelesaian sengketa. Di samping itu, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga didasari oleh adanya struktur fakta yang sama.

Pendekatan fungsional tersebut akan sangat sulit dicapai jika dalam perkara ini menerapkan pendekatan *rechtmatigheid process* yang cenderung lebih ketat mempertahankan pemisahan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi secara formalistis tanpa memperhatikan struktur fakta dari kasus per kasus. Perspektif *rechtmatigheid process* pada mulanya diwakili oleh pendirian hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena kumulasi objektif antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki pengaturan dengan karakteristik yang berbeda. Untuk memperkuat pertimbangannya, *juris facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) menggunakan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menolak secara tegas kumulasi objektif (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) dalam satu gugatan.

Mencermati hal tersebut memang akan ditemukan sejumlah kaidah-kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak kumulasi objektif. Kaidah yurisprudensi memiliki *ratio decendi* yang bersifat kasuistik, sehingga perlu dicermati kesesuaiannya dengan beragam variabel yang terkait dengan fakta hukum dan hubungan hukum sebelum diterapkan pada kasus lainnya. Jika diabstraksikan dari beberapa pertimbangan hukum kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak kumulasi gugatan, maka dapat diketahui bahwa alasan-alasan penolakan kumulasi gugatan objektif lebih bersifat formal daripada materiil. Antara lain karena ketidaksempurnaan rumusan gugatan dan ketidaktepatan para pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Adapun putusan-putusan tersebut antara lain: *pertama*, Putusan Nomor 201 K/Sip/1974, dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) karena subjek hukum yang bertindak sebagai pemilik objek sengketa berbeda dengan pihak yang ditarik sebagai tergugat. *Kedua*, Putusan Nomor 677 K/Sip/1972 menolak kumulasi objektif, karena dalil gugatan yang digabungkan ternyata tunduk pada hukum acara yang berbeda, karena penggugat menggabungkan gugatan pembatalan merk yang tunduk pada Undang-Undang Merk dengan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada KUHPerdata (Harahap, 2006: 114-115).

Dari sejumlah yurisprudensi yang menolak kumulasi objektif, sesungguhnya lebih mencerminkan tidak sempurnanya penguasaan para pihak yang bersengketa terkait dengan hubungan hukum dan keterkaitan fakta dalam posita gugatan. Bukan karena faktor adanya pendirian hukum Mahkamah Agung yang secara imperatif menyatakan bahwa seseorang yang terikat hubungan kontraktual, tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada debitur atau kreditur yang merugikan kepentingan hukumnya. Pertimbangan hukum Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengafirmasi keabsahan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagai kumulasi objektif, adalah pandangan hukum yang perlu dipertahankan, sepanjang struktur fakta yang membentuknya sama serta terjadi dalam kondisi ada hubungan hukum karena perjanjian maupun karena undang-undang.

B. Koneksitas Gugatan dalam Putusan

Seperti diketahui bahwa koneksitas gugatan merupakan terminologi hukum yang menggambarkan keterkaitan satu gugatan dengan gugatan lainnya dengan perbedaan pada yurisdiksi formalnya (Simorangkir, 1983: 96). Secara teknis yudisial koneksitas memiliki fungsi objektif dan subjektif. Fungsi objektifnya adalah pemeriksaan fakta materiil atau objek sengketa dilakukan secara utuh dan tidak dibatasi yurisdiksi hukum acara yang bersifat formal. Adapun fungsi subjektifnya pihak yang berkepentingan dalam sengketa mendapatkan penyelesaian yang tidak ambigu karena terdapat lebih dari satu produk hukum.

Apabila kerangka teoritis tentang koneksitas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007, maka pertanyaan logis yang muncul adalah apakah keabsahan kumulasi objektif telah mempertimbangkan landasan teoritik koneksitas yang berkembang dalam teori dan doktri hukum yang berlaku. Walaupun Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 tidak menyebutkan secara eksplisit landasan teoritis yang mendasari pertimbangannya, namun untuk menganalisis pertimbangan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelacakan secara meta-yuridis konsep-konsep dan termaterma hukum yang muncul dalam pertimbangan putusan.

Pertama, koneksitas dilihat dari sudut pandang subjek hukum yang kepentingan hukumnya dilanggar merupakan subjek hukum yang sama. Berdasarkan konstatasi fakta-fakta hukum diketahui bahwa subjek yang kepentingan hukumnya dilanggar adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga unsur ini terpenuhi. Kedua, adanya hubungan kausalitas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan kerugian penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengonstatir tergugat I terbukti melakukan wanprestasi sekaligus menyalahgunakan keadaan dengan membuat perjanjian baru tanpa sepengetahuan penggugat.

Tindakan tersebut di atas merupakan bukti adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran para tergugat dengan dilanggarnya kepentingan hukum penggugat. Dengan menggunakan optik *argumentum per analogiam,* dapat dideduksikan bahwa sepanjang dua peristiwa hukum (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) yang mendasari gugatan memiliki hubungan kausalitas yang erat, maka hal tersebut memenuhi syarat untuk dikualifisir sebagai gugatan kumulatif. Adapun kondisi mana dari peristiwa hukum tersebut (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) yang lebih dahulu terjadi, maka telaah terhadap hal tersebut kurang relevan dalam perspektif *doelmatigheid process*. Sebab yang menjadi dasar afirmasi teoritis kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah keterkaitan erat fakta hukum dan hubungan hukum.

Ketiga, pertimbangan hukum Mahkamah Agung merefleksikan bahwa kualifikasi wanprestasi yang dilakukan tergugat I didasari oleh faktor kesengajaan (*mens rea*), bukan kelalaian (*negligence*). Terlihat dari tindakan tergugat I yang sepatutnya fokus melaksanakan kewajibannya, justru sebaliknya bersama dengan tergugat II mengubah subtansi perjanjian pertama melalui perjanjian lain tanpa diketahui oleh penggugat. Peristiwa ini tampak jelas menjadi dasar Mahkamah Agung dalam perkara ini terhadap dalil gugatan rekonvensi tergugat I (penggugat rekonvensi), yang menyatakan bahwa keterlambatan

pelaksanaan perjanjian kerja sama karena PT EE selaku pemenang tender sebelumnya mengundurkan diri. Artinya tindakan membuat perjanjian yang isinya merubah perjanjian pertama tanpa sepengetahuan penggugat merupakan alasan hukum yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada para tergugat.

Konstatasi fakta hukum terkait penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para tergugat akan lebih jelas jika dikaitkan dengan doktrin kesadaran hukum yang berkembang dalam teori kedaulatan hukum. Fitur utama doktrin kesadaran hukum seperti kesetaraan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak sangat membantu kita mengafirmasi validitas pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait adanya *mens rea* dari para tergugat. Dengan menghubungkan antara fitur-fitur utama doktrin kesadaran hukum dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan terang dapat disimpulkan bahwa tindakan para tergugat dalam membuat perjanjian baru adalah bentuk kerja sama yang sadar untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Hal tersebut bukan hanya melanggar hubungan kesetaraan dalam kontrak, tetapi juga bertentangan dengan hubungan hukum yang lahir karena undang-undang.

Keempat, pandangan hukum dalam Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 berorientasi pada doelmatigheid process. Hal ini terlihat dalam kutipan pertimbangan hukumnya yang secara eksplisit mengoreksi pertimbangan hukum juris facti (Pengadilan Tinggi Bandung), karena menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 bernuansa rechtmatigheid process, sehingga tidak sejalan dengan struktur fakta-fakta hukum yang membentuk kasus ini. Penerapan doelmatigheid process untuk mengafirmasi kumulasi gugatan merupakan pendirian hukum yang patut dipertahankan, sepanjang memenuhi aspek materiilnya, khususnya terkait adanya keterkaitan fakta yang erat dan adanya hubungan hukum yang diselaraskan dengan akibat hukum terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Kelima, untuk melihat apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang dikaji dalam penelitian ini terdapat celah yang melanggar asas keseimbangan hukum, maka perlu dikemukakan kembali bahwa asas keseimbangan hukum menekankan adanya kesetaraan antara keserasian norma dan kepatuhan hukum. Artinya siapapun pihak yang terkonstatasi sebagai pihak yang melanggar dua unsur di atas, secara hukum diklasifikasikan sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban perdata.

Ajaran asas keseimbangan hukum yang menitikberatkan pada keserasian norma hukum (faktor yuridis) dan kepatuhan hukum (psikologis), lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para tergugat dengan membuat kesepakatan baru di saat penggugat sebagai pemegang hak yang sah terhadap pengelolaan gas bumi dari PT PP, merupakan pelanggaran terhadap tindakan keserasian norma, dan membuktikan adanya ketidakpatuhan terhadap hubungan kontraktual yang berlaku sebagai undang-undang bagi setiap pihak yang menyepakatinya. Dengan adanya pelanggaran dari salah satu pihak, maka menurut asas keseimbangan hukum tindakan tersebut telah cukup membuktikan bahwa tindakan para tergugatlah yang merusak kepentingan hukum, sehingga secara hukum harus dibebani untuk mengganti kerugian penggugat.

Secara implisit dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007, mengonstatir keseimbangan hukum tercederai oleh perbuatan tergugat I,

karena mengubah subtansi perjanjian kerja sama kepada tergugat II. Sementara tergugat I tidak dapat membuktikan realisasi kewajiban pada perjanjian sebelumnya. Perbuatan tersebut dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kontra prestasi, sehingga tidak dapat dibenarkan baik dalam konteks hubungan hukum berbasis kontrak, maupun hubungan hukum berbasis norma hukum dan kesusilaan.

Menurut perspektif asas keseimbangan hukum menjadi penting untuk melihat siapa dari para pihak yang paling dahulu melakukan cedera prestasi, maka pihak tersebutlah yang dihukum untuk mengganti kerugian pihak lain. Apabila pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini dihubungkan dengan kerangka teori hukum administrasi, maka pertimbangan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai model penerapan asas *proporsionalitas*. Artinya, pertanggungjawaban perdata terhadap para tergugat ditentukan menurut kontribusi kesalahan dan penyalahgunaan keadaan pada salah satu pihak. Akan tetapi dengan tinjauan teori hukum administrasi ini pula, dapat didiskusikan sejumlah kritik terhadap pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas. Doktrin keseimbangan hukum dalam teori ini mengantarkan kita pada sejumlah kritik.

Pertama, belum ada satupun pertimbangan hukum yang cukup, baik dari *judex facti* dan *judex juris* terkait fakta bahwa tergugat I telah membayarkan sejumlah biaya kompensasi kepada PT EE sebesar 4,5 miliar rupiah melalui tergugat II. Pertimbangan di atas cukup penting agar kita dapat melihat bahwa tidak ada penyalahgunaan keadaan dari penggugat serta tergugat II dalam kewajiban yang dibebankan kepada tergugat I.

Kedua, kriteria penyelesaian ganti kerugian yang tidak jelas. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung secara *deklaratoir* mengonstatir adanya wanprestasi, namun pada penghukuman penyelesaian ganti kerugiannya menggunakan karakteristik ganti rugi menurut perbuatan melawan hukum yang berbasis pada *potential lost* (dalam petitum dikemukakan kerugian berdasarkan taksiran). Hal ini tentu saja menjadi problematika hukum di kemudian hari, karena putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa saat ini, tetapi juga menjadi rujukan secara hierarkis bagi badan peradilan yang berada di bawahnya.

Secara teoritis, pembebanan hukum dalam bentuk ganti rugi seyogianya memiliki garis linear dengan perbuatan apa yang dipersalahkan kepada tergugat. Jika tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindakan wanprestasi, maka ganti ruginya menurut optik teori hukum administrasi konsisten dengan penghukuman yang dipersalahkan kepada dirinya. Dalam putusan ini yang terjadi sebaliknya, sehingga hal ini tentu saja menjadi problem di masa mendatang karena wanprestasi lazimnya menganut *actual lost*, sedangkan perbuatan melawan hukum menganut ganti kerugian berbasis *potential lost*.

C. Karakteristik Penafsiran Hukum dalam Putusan

Karakteristik penafsiran pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini dapat dianalisis dari dua aspek, yakni aspek formal dan materiil. Fokus aspek formal adalah apakah pertimbangan hukumnya telah memenuhi asas *audi et alteram partem* dan asas persamaan kesempatan. Sementara tinjauan materiilnya fokus pada pemenuhan asas keadilan berkontrak. Asas *audi et alteram partem* atau *equality*

before the law, diterapkan pada saat proses beracara di persidangan, yaitu pada proses jawab menjawab dan pada proses pembuktian. Jika dicermati hakim mendengarkan kedua belah pihak secara bersamasama, sedangkan asas to each his own diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan apa yang menjadi hak yang dimenangkan dan memberi hukuman bagi pihak yang dikalahkan. Pemberian putusan ini didasarkan kepada dalil-dalil dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan (Butarbutar, 2009: 203-408). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan yang dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa asas audi et alteram partem telah dipenuhi oleh Mahkamah Agung, dibuktikan dengan adanya pertimbangan khusus terkait dengan eksepsi formal obscure libel yang diajukan oleh tergugat.

Kedua, kumulasi gugatan ditinjau dari aspek materiil, yakni apakah Mahkamah Agung mengesahkan kumulasi di atas telah mempertimbangkan asas keadilan berkontrak. Dengan merujuk pada kerangka teoritis, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung mengesahkan kumulasi gugatan mengikuti prinsip koneksitas (*concursus*) antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dalam tinjauan doktrinal, koneksitas gugatan juga terjadi berdasarkan empat kondisi, yakni kumulasi gugatan hak, *concursus*, rekonpensi, dan intervensi. Keempatnya dibenarkan sepanjang gugatan hak tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang sama (Arto, 2018: 27-28). Pertimbangan di atas merefleksikan pendirian Mahkamah Agung dalam merespon model perilaku bisnis kontraktual yang sangat dinamis, dan terkadang tidak dapat diselesaikan menurut tinjauan prosedur formal semata.

Pendirian hukum ini juga menggambarkan bahwa pada level penerapan hukum, Mahkamah Agung menggunakan perspektif *doelmatigheid process* yang dikombinasikan dengan asas keadilan berkontrak secara terukur. Artinya, pengesahan kumulasi objektif harus tetap memiliki benang sambung antara doktrin keadilan formal dalam hukum acara perdata, dan doktrin keadilan berkontrak dalam hukum perdata materiil. Integrasi antara asas *doelamtigheid process* dengan asas keadilan berkontrak secara terukur membuktikan bahwa prinsip kebebasan relatif hakim dalam menafsirkan hukum pada rumpun hukum perdata telah terpenuhi, sehingga produk penafsirannya pun dapat diakui sebagai produk ilmiah hukum. Kepatuhan Mahkamah Agung dalam putusan ini menunjukkan bahwa penafsiran hukumnya tidak mengandung sikap kesewenang-wenangan (*willekur*) dan ketidakcermatan (*materiele onzorgvuldigheid*) yang memengaruhi kualitas putusan.

Dengan mengikuti penjelasan Samuel Hutabarat diketahui bahwa penerapan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai acuan normatif dapat digunakan secara implisit untuk mengesahkan kumulasi objektif. Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh tergugat I merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat dicabut kecuali para pihak setuju. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan pendapat Subekti sebagaimana dikutip dari Samuel Hutabarat bahwa iktikad baik berlaku dalam dua dimensi, yakni dimensi pembuatan perjanjian (*pra contract*) dan pelaksanaan perjanjian. Iktikad baik dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*) dimaknai sebagai penghormatan para pihak terhadap nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran sehingga dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak (Hutabarat, 2010: 44-47).

Argumentasi hukum tersebut menggambarkan bahwa kumulasi objektif dalam gugatan tidak hanya dapat dibenarkan menurut tinjauan koneksitas dan pemisahan titel gugatan dalam *positum*, tetapi juga dapat ditentukan oleh dua kondisi. *Pertama*, jika kontribusi kesalahan telah ditentukan secara terukur berdasarkan norma iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3). *Kedua*, jika terdapat hubungan timbal balik secara koeksistensi antara pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak kepada penggugat. Artinya, antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum keduanya menimbulkan kerugian pada subjek hukum yang sama.

Analisis lebih lanjut terkait dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dikorelasikan dengan model interpretasi keadilan hukum dalam bidang hukum perdata, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik penafsiran hukum Mahkamah Agung bertumpu pada prinsip keadilan *distributif*, yang dikombinasikan dengan perlindungan hukum dan *utilisasi* hukum untuk menjalankan peran korektif dalam hubungan kontraktual.

Secara teoritis, penerapan prinsip-prinsip keadilan *distributif* dan perlindungan hukum para pihak yang dirugikan memiliki korelasi yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Teori ini secara filosofis meyakini bahwa campur tangan negara dalam penjanjian privat melalui suatu mekanisme peradilan perdata didasarkan pada pentingnya mewujudkan asas keadilan berkontrak, bukan prinsip kebebasan kontrak (Hermoko, 2014: 85-87). Jika afirmasi terhadap pengesahan kumulasi objektif dalam putusan ini dikorelasikan dengan optik keadilan berkontrak sebagai moral dasar untuk mewujudkan *equal liberties*, maka tampak jelas Mahkamah Agung mengesampingkan dalil eksepsi *obscure libel* dengan memprioritaskan prinsip keadilan berkontrak. Pandangan ini merupakan pendirian hukum yang sangat relevan dipertahankan di era globalisasi bisnis dewasa ini, mengingat fakta bahwa penyalahgunaan keadaan bisa terjadi pra kontrak, pelaksanaan kontrak, bahkan pasca kontrak, sehingga dengan prinsip keadilan berkontrak menjangkau semua peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan hukum kontraktual.

Selanjutnya, perlu dicermati pula apakah terobosan hukum dalam putusan ini yang mengafirmasi kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan alasan hukum bahwa hal tersebut merupakan kumulasi objektif tidak mengandung celah formal, karena mengabaikan prinsip kesetaraan hukum di antara para pihak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu diuji apakah indikator prosedural dalam keseteraan hukum telah dilaksanakan sebaik-baiknya, yakni dengan berdasarkan asas *audi et alteram partem*. Jika dicermati putusan ini, semua fakta hukum telah dikonstatir dengan memperhatikan asas tersebut, maka afirmasi kumulasi gugatan berdasarkan kumulasi objektif sebagaimana dimaksud dalam putusan ini tidak mengandung cacat formal yang menjadi celah hukum di kemudian hari.

Optik hukum administrasi khususnya yang terkait dengan parameter *proporsionalitas* dan *subsidiaritas* semakin menegaskan bahwa penerapan asas *audi et alteram partem* akan lebih valid dalam mengafirmasi fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa. Seperti diketahui bahwa prinsip *proporsionalitas* dan *subsidiaritas* yang dianut dalam asas keadilan berkontrak memberikan penekanan, bahwa indikator objektif untuk menilai pihak yang patut dipersalahkan dalam kumulasi gugatan

perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dengan melihat pihak yang paling besar kontribusi kesalahannya dan penyalahgunaan keadaannya terhadap pihak lain (penggugat atau tergugat), salah satunya dengan melihat siapa pihak yang terlebih dahulu melakukan pelanggaran. Jika salah satu pihak terbukti berkontribusi terhadap munculnya pelanggaran norma kontraktual, maka secara hukum pihak itulah yang harus mendapatkan justifikasi penghukuman berupa ganti kerugian terhadap pihak lainnya yang dirugikan.

Selain itu, jika dalam proses persidangan terdapat fakta yang membuktikan bahwa tergugat menyalahgunakan keadaan dalam bentuk perbuatan melawan hukum selama hubungan kontraktual berlangsung, maka objek sengketanya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan prestasi dan kontra prestasi, tetapi menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil, yakni perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum penggugat. Perlindungan hukum inilah yang menjadi ciri utama dalam keadilan hukum berbasis Pancasila. Jika keabsahan kumulasi objektif dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dikorelasikan dengan makna keadilan, maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan pendirian Mahkamah Agung terhadap keadilan *kumutatif* dan keadilan *distributif*. Artinya, dengan keadilan *distributif* hak untuk mendapatkan penggugat dipulihkan haknya untuk mendapatkan prestasi dan ganti rugi dari tergugat, sedangkan keadilan *kumutatif* memberikan perlindungan hukum terhadap keseimbangan hak dan kewajiban yang dilanggar oleh tergugat (Mertokusomo, 2009: 59-60).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memprioritaskan asas perlindungan hukum daripada aspek formal dalam menilai keabsahan kumulasi objektif dapat menjadi referensi bagi hakim-hakim *judex facti* di masa mendatang, karena keunggulan perspektif prinsip *proporsionalitas* mensyaratkan keseimbangan hak dan kewajiban yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Walapun menurut sistematikanya KUHPerdata membedakan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, namun dalam praktiknya sebagaimana dicontohkan dalam pertimbangan putusan di atas perlu dilakukan pergeseran pendirian hukum. Bahwa hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak dapat menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum sebagai dasar adanya kumulasi objektif.

Sementara itu, konsep iktikad baik sebagai dasar untuk mewujudkan hubungan kontraktual berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu pendirian hukum yang perlu dipertahankan, karena nilai keadilan dalam hubungan kontraktual tidak hanya dapat dinilai keabsahannya menurut keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga dinilai berdasarkan pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kumulasi objektif (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) dapat diketahui jawabannya:

Dasar fakta yang mendasari Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 sehingga mengkualifisir kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perkara ini bahwa para tergugat belum sedikitpun berhasil melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian, namun keduanya (tergugat I dan tergugat II) justru membuat kesepakatan di atas kesepakatan yang isinya secara substansial mengubah perjanjian kerja sama awal tanpa sepengetahuan penggugat. Fakta kedua yakni adanya hubungan hukum terlihat dari perbuatan para tergugat dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum baru, yang disadari tidak akan dikehendaki oleh penggugat.

Adapun landasan teoritis yang mendasari pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehingga "mengesampingkan" sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: *pertama*, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas *doelmatigheid process* dan dalam kasus ini terdapat koneksitas yang erat, baik dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; *kedua*, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; *ketiga*, penerapan asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak dapat hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan dari pihak tertentu baik pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak; *keempat*, perlindungan hukum berbasis keadilan *kumutatif* dan *distributif*, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.

V. SARAN

Mengacu kepada kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan sejumlah saran antara lain:

- 1. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur standardisasi kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan mengacu kepada Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 sehingga menjadi rujukan *judex facti, juris facti* serta *judex juris*.
- 2. Penyempurnaan prosedur formal terhadap kumulasi objektif agar dapat distandardisasikan secara koheren demi menjamin kepastian hukum.
- 3. Mahkamah Agung pernah menerbitkan standardisasi tentang aspek formal dalam hal praperadilan, maka tentu akan sangat membantu jika Mahkamah Agung melakukan standardisasi yang sama untuk kumulasi gugatan atau kumulasi objektif antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.
- 4. Mencermati realitas terkait dengan belum meratanya penerapan ganti kerugian dalam kumulasi gugatan, maka penulis menyarankan agar Mahkamah Agung melakukan pengkajian secara lebih mendalam terkait penerapan ganti kerugian dalam kumulasi objektif. Mengingat tuntutan ganti kerugian melalui proses perdata membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara pelaku dunia usaha membutuhkan kepastian berusaha dan jaminan perlindungan hukum jika salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang dapat menimbulkan kerugian.
- 5. Hakim-hakim yang ditugaskan untuk memeriksa sengketa bisnis dan terdapat kumulasi objektif

antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, merupakan hakim-hakim yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan keahlian di bidang sengketa bisnis.

DAFTAR ACUAN

Buku

Arto, M. (2017). Teori & seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Jakarta: Kencana Media.

Arto, M. (2018). Upaya hukum kasasi & peninjauan kembali perkara perdata, agama & ekonomi. Jakarta: Kencana.

Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa & bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gadjong, A., et.al. (2019). Ilmu negara. Makassar: Kretakupa Print.

Harahap, M. Y. (2000). Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan & penyelesaian sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2006). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, & putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermoko, A. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana Media.

Hutabarat, S. (2010). Penawaran & penerimaan dalam hukum perjanjian. Jakarta: Gramedia.

Indroharto. (1995). *Perbuatan pemerintah menurut hukum publik & hukum perdata*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Administrasi.

Koesnoe, M. (2010). Dasar & metode ilmu hukum positif. Surabaya: Airlangga University Press.

Manan, A. (2005). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.

Marbun, R. (2012). Kamus hukum lengkap. Jakarta: Visimedia.

Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum. Bandung: Citra Aditya.

Muzakkir, A. (2018). Urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman. Makassar: Sign.

Pangestu, T. (2019). Pokok-pokok hukum kontrak. Jakarta: Sign.

Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Purwosusilo. (2017). Aspek hukum pengadaan barang & jasa. Jakarta: Kencana Media.

- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Supomo, R. (1993). Hukum acara perdata pengadilan negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Simorangkir, Y.C.T (1983), Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru
- Svinarky, I. (2019). Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Batam: Batam Publisher.
- Termorshuizen, M., et.al. (1999). Kamus hukum Belanda-Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Titahelu, R. (2016). *Penetapan asas-asas hukum umum dalam penggunaan tanah untuk kemakmuran rakyat besar-besar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Triwulan, T. (2008). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Jakarta: Kencana.
- Wingjosoebroto, S. (2002). Hukum, paradigma, metode & dinamika pemikirannya. Jakarta: Elsam.

Jurnal

- Butarbutar, E. N. (2009). Implementasi asas kesamaan (Audi et elteram partem) dalam putusan verstek. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(3), 203-408.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum & gugatan wanprestasi dalam kajian hukum acara perdata di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 10*(2), 1-18. doi:10.28932/di.v10i2.1210.
- Prayogo, S. (2016, Mei-Agustus). Penerapat batas-batas wanprestasi & perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *III*(2), 280-287.
- Soekanto, S. (1979). Masalah penegakan & kesadaran hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(5), 461-475. doi:10.21143/jhp.vol9.no5.784
- Yasardin. (2016, Januari). Penggabungan gugatan wanprestasi & perbuatan melawan hukum. *Varia Peradilan*, *XXXI*(362), 38-42.